



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 889 / Pdt. P/2019 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**IROVI**, Umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komp Bumi Indah, Blok I/14, RT/RW 002/002, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 889/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171066704939005 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 15-02-2012 ;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171062709080014 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 04-05-2015, Bernama DJIMI (AYAH PEMOHON) Tempat Lahir Di SENGGARANG, Pada Tanggal 13-08-1957 ;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 160/KU-CS-BTM/1993. Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, Pada Tanggal 14-06-1993,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan Bernama : IROVI, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 27-04-1993 ;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS NO : DN-31 Ma 0002251, Yang Dikeluarkan Oleh Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Pada Tanggal 16 Mei 2011, Menerangkan Bernama : IROVI, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 27-04-1993 ;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Pemohon Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 160/KU-CS-BTM/1993. Dari Yang Semula Bernama : IROVI, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 27-04-1993, Di Ubah Menjadi : IVORY TAN, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 27-04-1993 ;

6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama pada akta kelahiran tersebut tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : IVORY TAN, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 27-04-1993 ;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 889 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171066704939005, tanggal 15 Februari 2012, atas nama IROVI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 160/KU-CS-BTM/1993, tanggal 14 Juni 1993, atas nama IROVI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171062709080014, tanggal 04 Mei 2015, atas nama DJIMI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah, No. DN-31 Ma 0002251, tanggal 16 Mei 2011, atas nama IROVI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 140/PKW-CS-BTM/1994, atas nama DJIMI dan A HEENG, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Siu Keng :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum menikah ;
  - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah IROVI sesuai Kutipan Akta Kelahiran ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk perbaikan dan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 160/KU-CS-BTM/1993, tanggal 14 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari semula IROVI menjadi IVORY TAN ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
2. Mimi :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum menikah ;
  - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah IROVI sesuai Kutipan Akta Kelahiran ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 889 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk perbaikan dan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 160/KU-CS-BTM/1993, tanggal 14 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari semula IROVI menjadi IVORY TAN ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan atau Penambahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan atau Penambahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 889 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171066704939005, tanggal 15 Februari 2012, atas nama IROVI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon ingin memperbaiki dan menambah nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya dari yang semula tertulis bernama lengkap "IROVI" menjadi tertulis "IVORY TAN" ;
- Bahwa ternyata, Perbaikan atau Penambahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan nama yang sebenarnya ;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam memperbaiki atau menambah nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Perbaikan atau Penambahan nama Pemohon a quo dari yang semula tertulis dalam Dokumen Kependudukannya dengan nama lengkap "IROVI" menjadi tertulis "IVORY TAN" Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk memperbaiki atau menambah namanya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam memperbaiki atau menambah nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perbaikan atau Penambahan nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 889 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau Perbaikan atau Penambahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau Penambahan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 889 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau menambah nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 160/KU-CS-BTM/1993, tanggal 14 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari semula tertulis bernama lengkap "IROVI" menjadi tertulis "IVORY TAN" ;
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau Penambahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu maupun dalam dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang sah serta menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 26 Juli 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlaili, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurlaili, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. .... Rp. 30.000,-  
Administrasi. .... Rp. 70.000,-  
PNBP Panggilan .... Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 889 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan ..... Rp. 100.000,-  
Materai ..... Rp. 6.000,-  
Redaksi..... Rp. 10.000,-

---

J u m l a h ..... Rp. 226.000,-  
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).